

PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH PASCA PERCERAIAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN NO. 2037/PDT.G/2028/PA KNG. (ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Eka¹, Lilis Diah Sugiarti²

eka@stishusnulkhhotimah.ac.id

^{1, 2}, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

Abstrak

Hak asuh anak merupakan masalah yang sangat penting setelah perceraian dan mendapat perhatian khusus dalam hukum. Dalam putusan perkara No. 2037/Pdt.G/2018/PA.Kng, Majelis Hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak yang berusia lima tahun kepada ayahnya, yang berbeda dengan yang seharusnya. Hal ini menarik perhatian peneliti karena bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41. Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa anak yang belum mencapai usia dua belas tahun (belum Mumayyiz) seharusnya diberikan hak asuhnya kepada ibunya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim serta pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pemberian hak asuh anak kepada ayah setelah perceraian. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan menggunakan data kepustakaan (library research) dan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut: 1) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini menggunakan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 26 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, serta Pasal 156 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, serta Kitab Kifayah Al Akhyar Juz II halaman 152. 2) Pandangan Hukum Islam tentang Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian, jika dilihat dari perspektif fikih munakahat, tidak sesuai dengan hukum Islam. Namun, dalam perspektif maqashid syariah, Majelis Hakim memiliki pertimbangan muhafazah al-nasl/al-nasb atau menjaga keturunan. Pandangan Hukum Positif telah sesuai dengan hukum positif. Meskipun dalam melakukan putusan perkara ini, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan berdasarkan urutan orang yang berhak menerima hak asuh anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, namun Majelis Hakim menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kata kunci: Hadanah, Perceraian, Hukum Islam, Hukum Positif

Abstract

Child custody is a very important issue after divorce and receives special attention in the law. In the decision of case no. 2037/Pdt.G/2018/PA.Kng, the Panel of Judges decided to give custody of a five year old child to his father, which was different from what was supposed to be. This attracted the attention of researchers because it contradicts the provisions contained in Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law No. 1 of 1974 concerning Marriage Article 41. These articles emphasize that children who have not reached the age of twelve (not

yet mumayyiz/ point of age where children attain the ability to differentiate between good and evil, right and wrong) should have been given custody to his mother. This research aims to find out the basic considerations of the Panel of Judges as well as the views of Islamic Law and Positive Law regarding granting child custody to fathers after divorce. Qualitative methods were used in this research, using library research and documentation data collection techniques. The research results show the following: 1). The judge's basis for deciding this case used Article 41 of Law no. 1 of 1974 concerning marriage, Article 26 paragraphs (1 and 2) letters (a and b) of Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection, as well as Article 156 letters (c) and (d) Compilation of Islamic Law, as well as the Kifayah Al Akhyar Book Juz II page 152. 2). The view of Islamic law regarding the consideration of the panel of judges in deciding the case of granting child custody to the father after divorce, when viewed from the perspective of munakahat jurisprudence, is not in accordance with Islamic law. However, from the maqashid sharia perspective, the Panel of Judges has considerations of muhafazah al-nasl/ al-nasb or preserving offspring. The Positive Law view is in accordance with positive law. Even though in making a decision on this case, the Panel of Judges did not consider the order of people entitled to receive child custody as regulated in Article 156 letter (a) of the Compilation of Islamic Law, yet the Panel of Judges used its authority based on Article 41 of Law no. 1 of 1974 concerning marriage.

Keywords: Hadhanah (Child Custody), Divorce, Islamic Law, Positive Law

PENDAHULUAN

Kehidupan setelah pernikahan tidak selamanya berlangsung dengan penuh kebahagiaan dan menyenangkan seperti yang kita lihat. Akan tetapi terkadang terdapat banyak kendala dari berbagai masalah yang sering kali menjadikan perceraian merupakan pilihan terakhir (Djohan, 2016). Perceraian merupakan putusannya tali pernikahan karena keputusan Hakim atau atas tuntutan pihak lain dalam pernikahan. Perceraian adalah konsekuensi dari ketidakmampuan laki-laki dan perempuan dalam memenuhi tugas dan peran mereka dalam pernikahan. Dalam perspektif ini, perceraian dianggap sebagai penutup dari ikatan pernikahan yang tidak stabil, yang mengakibatkan pasangan suami istri hidup terpisah secara resmi menurut hukum Islam dan negara (Nurmila et al., 2020).

Dalam hukum Islam istilah perceraian disebut dengan talak. Perceraian berarti berakhirnya hubungan perkawinan dengan ucapan talak atau maksud yang sama atau membatalkan perkawinan untuk sementara atau dalam standar spesifik waktu yang telah ditentukan dan dengan ucapan yang lebih spesifik juga. Perceraian dalam ikrar pernikahan diperbolehkan dalam ajaran Islam. Hal ini diperbolehkan jika telah mencoba beragam upaya untuk menciptakan keharmonisan, kenyamanan dan kegembiraan, akan tetapi hajat dan arah tujuan pernikahan tidak tercapai sehingga yang terjadi ialah perceraian. Maka perbuatan perceraian dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang boleh untuk dilakukan namun Allah sangat membencinya. Sebagaimana berlandaskan hadits nabi Muhammad SAW berikut: “Salah satu perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah perceraian” (HR.Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim) (Prasada & Sapuan, 2014).

Undang-Undang Mengenai perceraian di Indonesia telah diatur dalam Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara khusus mengatur mengenai Perceraian yang dapat dilihat pada Pasal 66 dan Pasal 73 UUPA, maka berdasarkan pasal-pasal tersebut perceraian terdapat dua jenis yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian yang dilakukan atas permintaan suami yang disetujui istri. Sedangkan cerai gugat ialah pemutusan hubungan yang layangkan oleh istri ke pengadilan dan disetujui oleh suami (Prasada & Sapuan, 2014).

Dengan adanya perkara perceraian maka akan menimbulkan akibat hukum sebagaimana terdapat pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, pada Undang-Undang tersebut memaparkan beberapa akibat perceraian diantaranya adalah orang tua masih memiliki kewajiban menafkahi anak hingga dewasa. Maka jelas bahwa meskipun hubungan pernikahan telah putus tetapi tanggung jawab sebagai orang tua masih berlaku dan hubungan dengan anak-anak dari hasil pernikahan tetap terjalin. Orang tua masih memiliki kewajiban seperti menafkahi, melindungi, mendidik, mengayomi anak-anaknya (Rosita, 2020). Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat At-tahrim (66) ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Kemenag RI, 2011).

Menurut ilmu fikih, tanggung jawab merawat anak disebut dengan istilah Hadanah. Para ulama fiqh menjelaskan Hadanah sebagai proses merawat anak-anak yang masih belia, baik itu laki-laki maupun perempuan, atau bahkan yang sudah dewasa tetapi belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Hal tersebut berupa memberikan mereka perawatan dengan memperhatikan kebaikan mereka, melindungi mereka dari bahaya dan hal-hal yang bisa merugikan, serta memberikan pelatihan fisik, mental, dan emosional agar mereka dapat menghadapi kehidupan dengan tanggung jawab atas diri mereka sendiri (Hikmatullah, 2021).

Kemudian siapakah yang berhak mendapatkan pengasuhan anak? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kemudian seorang anak juga masih sangat memerlukan perlindungan, arahan dan seperti yang kita ketahui, anak di bawah umur masih belum dapat memisahkan yang haq dan yang bathil. Oleh karenanya anak belum bisa diberi kebebasan untuk mengambil keputusan akan tetapi diserahkan secara langsung kepada ibunya. Maka dengan jelas dapat kita buktikan bahwa fungsi ibu amat diperlukan bagi anak yang belum dewasa (Rosita, 2020). Sebagaimana disebutkan dalam hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتَدْبِي لَهُ سِفَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا تَنْكِحِي (رواه احمد وابو داود بسند صحيح)

Dari Abdullah bin Amr r.a. bahwa seorang perempuan pernah bertanya “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang jadi minumnya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedangkan bapaknya telah menceraikan aku, dan bapaknya itu mau mengambilnya dariku” Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Engkau yang lebih berhak dengan anak itu, selama engkau belum kahwin.” (H.R. Ahmad & Abu Daud) (Ahmad, 2002).

Hadits ini merupakan salah satu aspek mendasar bahwa ibu merupakan orang yang memiliki hak lebih dalam pemeliharaan atau pengasuhan anak yang belum mumayyiz apabila ibunya belum menikah lagi dengan orang lain, namun apabila ibunya sudah menikah lagi maka ayahnya lebih berhak mendidik jika ayahnya meminta dan bersedia untuk mengasuhnya (Hikmatullah, 2021). Kemudian dalam hadist lain juga di jelaskan mengenai siapakah yang lebih berhak mengasuh anak, sebagaimana yang berbunyi:

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ابْنَةِ حَمْرَةَ لِحَا لَيْهَا وَقَالَ: الْحَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ. (رواه البخارى)

“Dari Al-Bara’ bin Azib r.a. bahwasannya Nabi SAW telah memutuskan dalam perkara anak perempuan oleh Hamzah (dalam perkara mengasuh) untuk bibinya (adik perempuan ibunya), dan ia berkata: “Bibi itu adalah mengambil tempat ibu.” (H.R. Bukhari) (Ahmad, 2002).

Berkenaan tentang pengasuhan anak (Hadanah) dalam Undang-undang Perkawinan tidak dijelaskan mengenai hak asuh anak, namun dapat kita pelajari dalam pasal satu (1) angka sebelas (11) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terdapat penggalan kata “Kuasa Asuh” yaitu “ Kekuasaan orang tua untuk membesarkan, mendidik, mengasuh, menyayangi, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya sesuai dengan kemampuan, bakat serat minatnya” (Prasada & Sapuan, 2014).

Mengenai hak anak (Hadanah) di Indonesia diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, yaitu dalam Pasal 105 dan 156. Pasal 105 menjelaskan tentang ketentuan perwalian anak dalam dua situasi: pertama, ketika anak belum mencapai usia mumayyiz (di bawah 12 tahun), wali asuhnya adalah ibunya. Kedua, ketika anak telah mencapai usia mumayyiz (minimal 12 tahun), anak memiliki hak untuk memilih wali yang akan mengasuhnya, baik ayah atau ibunya. Sedangkan Pasal 156 juga membahas perwalian anak, di mana jika ibu kandungnya telah meninggal, wali yang sah sesuai dengan urutan dapat mengambil alih perwalian (Djohan, 2016).

Pembahasan mengenai Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Ayah Pascaperceraian banyak terjadi di kalangan masyarakat diantaranya di Banda Aceh Pengadilan Agama memutuskan hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah pascaperceraian (Rosita, 2020). Kemudian di Pengadilan Agama Kayuagung juga memberikan hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian (Prasada & Sapuan, 2014).

Demikian pula dengan kasus di Pengadilan Agama kuningan dengan perkara No. 2037/Pdt.G/2018/PA.Kng, Hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh anak yang berusia lima tahun kepada ayahnya. Hal ini berbanding terbalik dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 41 yang menetapkan bahwa anak yang berumur di bawah dua belas tahun (belum Mumayyiz) hak asuhnya diberikan kepada ibunya. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini akan meneliti mengenai pertimbangan Hakim dalam memutuskan memberikan hak asuh anak kepada ayah pada kasus No.

2037/Pdt.G/2018/PA.Kng. Berdasarkan fakta literatur tersebut, maka peneliti akan meneliti mengenai pertimbangan dan penetapan Hakim dalam memutuskan perkara tersebut dengan meneliti dengan judul ”Tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif terhadap Kasus Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pascaperceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt.G/2018/PA.Kng)”.

TINJAUAN LITERATUR

Guna memperkokoh otentisitas sebuah karya ilmiah diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung tujuan masalah dalam penelitian ini. Maka peneliti disini akan menguraikan beberapa penelitian terdahulu mengenai perkara yang membahas mengenai pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian. Dengan demikian peneliti mendapatkan bahan rujukan, perbandingan dan juga pelengkap dalam penulisan ini. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi bahan perbandingan dan rujukan penelitian ini:

Penelitian yang ditulis oleh Dicen Setiawan dengan judul Hak Pengasuhan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum positif dan Hukum Islam (Studi di Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan) (Setiawan, 2022). Membahas mengenai bagaimana hak asuh anak pascaperceraian di desa Lawang Agung Kecamatan Kadurang Bengkulu Selatan dan hak asuh anak pascaperceraian perspektif Hukum positif dan Hukum Islam. Hasil penelitiannya ialah hak asuh anak pascaperceraian di Desa Lawang Agung belum sesuai dengan perspektif hukum positif dan hukum Islam karena di pengasuhan anak pascaperceraian di lapangan hanya di tanggung oleh salah satu ayah atau ibu.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Levi Winanda Putri dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak Hadanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah kandung (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun) (Putri, 2021). Membahas mengenai bagaimana pelaksanaan dan tinjauan masalah hukum mengenai hak hadanah anak yang belum mumayyiz yang diberikan kepada ayah. Hasil penelitiannya adalah hak hadanah diberikan kepada ayah karena pengasuhan anak tersebut mendapatkan pengasuhan yang baik dari ayahnya sejak ibunya bekerja diluar negeri. Maka berdasarkan masalah hukum hak asuh anak belum mumayyiz diberikan kepada ayah diperbolehkan karena hak-hak anak tetap terpenuhi.

Kemudian kajian ilmiah yang di tulis oleh Husnatul Mahmudah dkk dengan judul Hadanah Anak Pascaputusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum positif Indonesia) (Mahmudah et al., 2018). Membahas mengenai bagaimana dasar hukum pelaksanaan hadanah pada anak Pascaperceraian dalam dua perspektif. Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa hadanah dalam dua perspektif hukum ialah mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak tersebut. Hal ini tertuang dalam sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadits, hal ini juga sejalan dengan hukum positif yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Avisia Deva Yuniar dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian (Studi Kasus Putusan No. 2102/Pdt.G/2020/PA.Smg) (Yuniar, 2023). Membahas mengenai pelaksanaan penetapan Hakim dalam perkara tersebut dan apa saja hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam memutuskan penetapan hak asuh anak dalam perceraian beserta solusinya. Hasil penelitian ini ialah sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu

mengikuti pedoman yang tertulis pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

METODOLOGI PENELITIAN

JENIS PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian pustaka (library research) yaitu berupa penelitian terhadap sumber-sumber yang berupa karya ilmiah serta tulisan-tulisan lainnya yang membahas mengenai Pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian serta dokumen penetapan Hakim mengenai pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian di Pengadilan Agama Kuningan.

SUMBER DATA PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim. Kemudian data sekunder di peroleh dari Al-Qur'an, buku-buku ilmiah, undang-undang, kompilasi hukum Islam (KHI), skripsi, jurnal, tesis, majalah, koran, dan pustaka lainnya yang mendukung penelitian ini.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu observasi yakni salah satu teknik pengumpulan data yang sistematis terhadap objek penelitian, baik melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak langsung. Pada penelitian ini peneliti tidak menggunakan wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data. Kemudian penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen terkait penelitian berupa lembaran putusan dengan No. 2037/Pdt.G/2018/PA.Kng.

TEKNIK ANALISIS DATA

Penulis akan menggunakan metode analisis data dari Miles and Huberman dikarenakan model ini dapat digunakan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini terdapat tiga alur analisis data yang dilakukan secara bersamaan, diantaranya: (Hardani et al, 2020). 1) Tahap reduksi data. 2) Tahap penyajian data. 3) Tahap pengambilan kesimpulan.berdasarkan penjelasan tersebut, Setelah peneliti menentukan tema yang akan diteliti, maka penelitian ini akan mengumpulkan data berupa studi putusan yang diberikan oleh pihak Pengadilan Agama Kuningan. Studi putusan tersebut akan dibaca dan dianalisis oleh peneliti, data-data yang tidak digunakan akan dilakukan reduksi. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini akan disajikan dan dianalisis dengan mempertimbangkan perspektif hukum Islam dan hukum positif. Setelah itu, hasilnya akan disimpulkan dan diverifikasi oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMBERIAN HAK ASUH ANAK KEPADA AYAH PASCAPERCERAIAN

1. Pandangan Hukum Islam

Kasus pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian banyak sekali terjadi dikalangan masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Agama Kuningan pada putusan perkara No. 2037/Pdt.G/2018/PA.Kng dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim memutuskan hak asuh (hadanah) diberikan kepada ayah selaku penggugat atas dasar pertimbangan barang bukti serta kesaksian para saksi yang diberikan oleh penggugat dengan menggunakan pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Menurut ahli fikih hadanah adalah mengasuh anak yang masih kecil baik laki-laki maupun perempuan yang belum dewasa belum mampu mengurus dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuknya, melindunginya dari sesuatu yang menyakiti dan merugikan mereka, merawat mereka secara fisik, emosional dan intelektual sampai mereka bisa untuk menjalani hidup sendiri dan dapat memikul tanggung jawab (Sabiq, 2015). Sebagaimana dalam firman Allah SAW dalam Al-Qur'an Surat At-Tahriim [66] ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَا رَا وَفُؤُدَهَا النَّاسُ وَ لِحِبَا رُهُ عَلَيْهَا مَلِيكَةٌ غِيَا ظُ شِدَا دٌ لَّا يَعِصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Kemenag RI, 2011).

Dalam ayat tersebut, ditegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan orang tua untuk menjaga keluarganya dari neraka dengan cara mengingatkan mereka untuk mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Anak-anak dianggap sebagai salah satu anggota keluarga yang dimaksud (Hikmatullah, 2021). Ketika terjadi perceraian antara pasangan suami istri yang memiliki anak, hak asuh atas anak tersebut lebih condong kepada ibunya, sebagaimana yang diungkapkan dalam hadits berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَتُدْبِي لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ حِوَاءٌ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي (رواه احمد و ابو داود بسند صحيح)

Dari Abdullah bin Amr r.a. bahwa seorang perempuan pernah bertanya “Ya Rasulullah, sesungguhnya anakku ini adalah perutku yang mengandungnya, dan susuku yang jadi minumnya, dan pangkuanku yang memeluknya, sedangkan bapaknya telah menceraikan aku, dan bapaknya itu mau mengambilnya dariku” Lalu Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Engkau yang lebih berhak dengan anak itu, selama engkau belum kahwin.” (H.R. Ahmad & Abu Daud) (Ahmad, 2002).

Hadits ini menyatakan prinsip bahwa jika seorang ibu belum menikah lagi, maka ia memiliki hak yang lebih besar untuk mengasuh atau merawat anak yang belum dewasa. Namun, jika ibu tersebut sudah menikah lagi dan ayah anak tersebut menuntut haknya, maka ayahlah yang lebih berhak untuk mendidik dan mengurus anak tersebut (Hikmatullah, 2021).

Dalam hukum Islam urutan hak asuh anak yang pertama ialah ibu, apabila ada hal yang menghalanginya maka hak asuh berpindah kepada nenek dari pihak ibu dan seterusnya hingga ke atas. Apabila nenek dari pihak ibu terjadi hal yang menghalanginya maka berpindah ke nenek dari pihak ayah. Kemudian apabila nenek dari pihak ayah terdapat hal yang menghalanginya maka orang yang memiliki hak hadanah adalah kerabat perempuan dari garis lurus dari pihak ibu, Setelah itu, perempuan dalam garis keturunan langsung dari ayah, kemudian saudara perempuan dari anak tersebut, dan kemudian kerabat perempuan sebelah ayah menurut garis keturunan sebelah ayah (Sabiq, 2015).

Apabila anak yang belum mencapai usia mumayyiz tidak memiliki kerabat seperti yang telah disebutkan sebelumnya, atau jika ada kerabat namun tidak layak untuk merawatnya, maka hak asuh akan dialihkan kepada saudara laki-laki dari mahramnya, berdasarkan pada orang yang berhak menerima bagian warisan. Maka hak asuh berpindah kepada ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya hingga ke atas. Kemudian kerabat laki-laki 'asabah (menurut pembagian ahli waris). Apabila tidak ada kerabat yang memenuhi persyaratan untuk merawat anak tersebut, baik dari saudara laki-laki maupun kerabat lainnya, maka hak asuh akan dialihkan kepada kerabat laki-laki yang bukan termasuk 'ashabah (sesuai dengan pembagian ahli waris). Jika anak yang belum mencapai usia mumayyiz tidak memiliki kerabat sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, atau jika ada kerabat namun tidak memenuhi syarat untuk merawatnya, maka hak asuh akan diberikan kepada saudara laki-laki dari mahramnya, sesuai dengan orang yang berhak menerima bagian warisan (Sabiq, 2015).

Sebagaimana dalam Perkara Perdata hak asuh anak (Hadanah) pada putusan No. 2037/Pdt.G/2018/PA.Kng dalam kasus ini penggugat (suami) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Kuningan untuk pemberian hak asuh anak kepada Penggugat selaku ayah dari anak yang disengketakan. Selama pernikahan penggugat merasakan ada kejanggalan karakter pada tergugat yaitu tergugat tidak dapat mengontrol emosinya pada saat moodnya kurang baik sehingga sempat beberapa kali mengancam akan membunuh penggugat dengan mengarahkan pisau pada penggugat (Pengadilan Agama Kuningan, 2018).

Hal ini terjadi tidak hanya dilakukan oleh tergugat kepada penggugat saja akan tetapi juga terjadi kepada anak penggugat dan tergugat, tergugat sempat memarahi putrinya yang masih lima bulan dan mengatakan akan mematahkan kaki dan tangannya menurut penuturan pengasuh anak penggugat dan tergugat. Kejadian ini terus berlangsung selama pernikahan hingga puncaknya pada saat penggugat menggendong anaknya menangis kesakitan dan ditemukan beberapa luka lebam cukup besar ditangan kanan dan kiri. Kemudian penggugat mengambil foto dan video luka anaknya lalu menanyakan sebab luka tersebut, anaknya menjawab luka tersebut akibat cubitan yang dilakukan oleh ibunya selaku tergugat (Pengadilan Agama Kuningan, 2018).

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat melakukan gugatan kepada mantan istrinya (tergugat) untuk mengambil hak asuh anak penggugat dan tergugat agar diberikan kepada penggugat selaku ayah kandungnya. Pada saat proses persidangan pihak

tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengirim kuasa hukumnya sehingga tidak dapat dilakukan mediasi. Proses Pengadilan tetap berjalan dan pihak penggugat tetap pada pendiriannya meminta Majelis Hakim untuk memutuskan perkara perdata hak anak (hadanah) diberikan kepada penggugat selaku ayah kandung dari anak yang disengketakan. Maka Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan beberapa pertimbangan berdasarkan bukti dan saksi yang diberikan oleh pihak penggugat (Pengadilan Agama Kuningan, 2018).

Dengan demikian setelah melakukan upaya proses Pengadilan maka Majelis Hakim memutuskan perkara perdata hak asuh anak (hadanah) berdasarkan pertimbangan bukti, saksi, fakta persidangan serta Majelis Hakim juga menggunakan Hukum Islam dan hukum positif sebagai alasan pertimbangan dijatuhkannya perkara ini sebagaimana termaktub dalam kitab Kifayah Al Akhyar Juz II halaman 152, Artinya: “syarat-syarat hadanah itu ada tujuh: 1). Berakal sehat, 2). Merdeka, 3). Beragama Islam, 4). Iffah, 5). Dapat dipercaya, 6). Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7). Tidak atau belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugurlah hak hadanah itu” (Pengadilan Agama Kuningan, 2018).

Jika dilihat berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam kitab Kifayah Al Akhyar mengenai hak asuh anak diberikan kepada ayahnya. Hujjah tersebut dapat dijadikan alasan mengapa Majelis Hakim menjatuhkan putusan pemberian hak asuh anak kepada ayahnya sebagaimana yang telah dipaparkan dalam duduk perkara. Sebagaimana kesaksian para saksi yang merupakan teman dekat penggugat dan pengasuh anak penggugat dan tergugat serta bukti pada P5-P7 yang telah penggugat sertakan pada saat mengajukan surat gugatan kepada tergugat. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tergugat tidak memenuhi syarat-syarat hadanah sehingga Majelis Hakim memutuskan perkara pemberian hak asuh anak diberikan kepada penggugat selaku ayah kandung (Pengadilan Agama Kuningan, 2018).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara perdata pemberian hak asuh anak menggunakan hukum Islam yang terdapat dalam kitab Kifayah Al Akhyar Juz II halaman 152 telah sesuai dengan fikih munakahat sebagaimana yang tercantum dalam buku fikih sunah karya Sayyid Sabiq. Hal ini dapat dilihat dari penggugat telah memenuhi syarat hak asuh anak (hadanah) yaitu berakal sehat, merdeka, dewasa, amanah (Sabiq, 2015). Sebagaimana dalam Al-Qur’an surat At-Tahriim [66]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Kemenag RI, 2011).

Di samping itu Majelis Hakim juga menggunakan Hukum Positif sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan perkara pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian yaitu berupa Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak secara jelas mengatur tentang hak asuh anak pascaperceraian antara suami ataupun istri. Namun pada

penetapan ayat 1 menyatakan bahwa “apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan” maka berdasarkan poin tersebut majelis hakim diberikan kewenangan berupa dapat memutuskan perkara berdasarkan asas kewenangan pada pasal tersebut. Di samping itu pada pasal ini juga menetapkan mengenai berkewajiban memberikan perawatan serta mendidik demi masa depan anak-anaknya. Selain itu mengenai biaya pengasuhan dan pendidikan anak tersebut ditanggung ayahnya (Republik Indonesia, 2014).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini sebagaimana kesaksian para saksi serta hasil pemeriksaan setempat bahwa anak tersebut selama bersama penggugat dalam keadaan ceria, terawat, tidak dalam ketakutan dan dalam keadaan baik saat berada di rumah orang tua penggugat selama delapan bulan terakhir. Maka berdasarkan kesaksian para saksi serta ibu penggugat maka dapat dinilai bahwa penggugat telah memenuhi tanggung jawabnya selaku ayah kandung dari anak yang disengketakan (Pengadilan Agama Kuningan, 2018).

Maka dapat diputuskan Pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan pasal 41 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak bertentang dengan hukum Islam sebab pada perkara ini Majelis Hakim melihat kepada syarat-syarat pengasuhan anak (hadanah). Hal ini dapat dilihat pada syarat-syarat pengasuh anak (hadanah) sebagaimana yang tercantum pada buku Fikih Islam karya H. Sulaiman Rasjid menyebutkan bahwa syarat-syarat pengasuhan anak diantaranya ialah orang yang menetap di negara yang sama dengan anak yang akan dididiknya (Rasjid, 2017). Hal ini sesuai dengan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] : 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا الْمَوْلُودُ لَهُ بِوَالِدِهِ

...Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya... (Kemenag RI, 2011)

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak asuh anak kepada ayah menggunakan hukum positif selanjutnya ialah dengan menggunakan Pasal 26 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua meliputi mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Kemudian pada ayat (2) menyatakan apabila dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau ada sebab lainnya yang tidak dapat melakukan kewajiban serta tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Republik Indonesia, 2014).

Berdasarkan pasal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan penggugat (suami) untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak penggugat dan tergugat telah cukup beralasan. Maka berdasarkan alasan, bukti serta saksi yang telah dipaparkan pada duduk perkara. Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan penggugat (suami) untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak penggugat dan tergugat telah cukup

beralasan. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa penggugat (suami) adalah ayah kandung anak tersebut telah memenuhi syarat sebagai pemegang hadanah sesuai dengan ketentuan sebagai dasar pertimbangan hakim yang dimana pada pasal ini menyatakan bahwa “apabila tidak dapat melakukan kewajiban serta tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”(Republik Indonesia, 2014).

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai Pasal 26 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak bertentangan dengan Hukum Islam sebagaimana dapat dilihat pada syarat-syarat pemeliharaan anak yang tertuang dalam buku fikih sunah karya Sayyid Sabiq Berakal sehat, Sudah dewasa, Memiliki kemampuan untuk mendidik Memiliki sifat amanah dan bermoral, Beragama Islam (Sabiq, 2015). Sebagaimana dalam firman Allah SAW dalam Al-Qur'an Surat At-Tahrim [66]: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Kemenag RI, 2011).

Pertimbangan Majelis Hakim yang selanjutnya menggunakan Pasal 156 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula; serta pada huruf d menyatakan bahwa semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun (Badruddin, 2018).

Berdasarkan pasal tersebut sebagaimana kronologi perkara yang telah dipaparkan di atas. Majelis Hakim memberikan hak asuh anak tersebut kepada ayahnya sebab penggugat selaku ayah kandung memenuhi kriteria pengasuhan berdasarkan kesaksian para saksi bahwa selama anak tersebut bersama penggugat dalam keadaan baik dan terawat. Penggugat juga memiliki pekerjaan yang layak sehingga dapat memenuhi tanggung jawab nafkah kepada anaknya (Pengadilan Agama Kuningan, 2018).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan menggunakan Pasal 156 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Hal ini dapat kita lihat pada syarat pengasuhan anak dalam hukum Islam sebagaimana yang tertuang buku fikih Islam yang ditulis oleh H. Sulaiman Rasjid yang dimana penggugat telah memenuhi kriteria pengasuhan anak berupa orang yang dipercaya dan orang yang menetap di negara yang sama dengan anak yang akan dididiknya (Rasjid, 2017). Sebagaimana firman Allah surat surat At-talaq [12]: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan” (Kemenag RI, 2011).

Berdasarkan pemaparan di atas mengenai pandangan Hukum Islam tentang Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian jika di lihat dari padangan fikih munakahat Majelis Hakim lebih terfokus kepada syarat-syarat pengasuhan anak, akan tetapi tidak memperhatikan urutan orang yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Namun dalam perspektif maqashid syariah Majelis Hakim memiliki pertimbangan muhafazah al-nasl/al-nasb atau menjaga keturunan. Sebab Majelis Hakim mempertimbangkan keselamatan anak dari ketidakstabilan emosi tergugat selaku ibu kandungnya yang menyebabkan kekerasan fisik sehingga menimbulkan trauma kepada anak tersebut dengan memberikan hak asuh anak tersebut kepada penggugat. Selain itu Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa penggugat selaku ayah kandung telah berusaha memberikan tempat tinggal yang layak, kasih sayang yang cukup serta kenyamanan untuk anaknya. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat An-nisa [4]: 9:

وَلِيُخَشِ الْأَدِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا حَآ فُؤَا عَلَيْهِمْ ۗ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar” (Kemenag RI, 2011).

2. Pandangan Hukum Positif

Di masyarakat, ayah mendapat hak asuh setelah perceraian merupakan hal yang lumrah. Seperti yang terjadi dalam putusan perkara Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt.G/2018/PA.Kng, Majelis Hakim memutus perkara pemberian hak asuh anak kepada ayah dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat dan keterangan para saksi serta mengutip dari hukum Islam dan hukum positif.

Menurut Kompilasi Hukum Islam, hadanah merupakan kegiatan memberi makan, mengasuh, dan mendidik anak kecil hingga mereka mampu menghidupi dirinya sendiri. Secara terminologi hadanah adalah wali hadanah yang mengasuh anak yang belum mampu mengasuh dirinya sendiri. Namun menurut ensiklopedia Hukum Islam, hadanah adalah tindakan memenuhi kebutuhan anak-anak yang masih terlalu kecil atau tidak mampu mengurus dirinya sendiri, melindungi mereka dari bahaya, merawat mereka, dan meningkatkan perkembangan fisik dan mental mereka dan untuk memberikan pendidikan spiritual. Memiliki kecerdasan hingga mereka memungkinkan mereka bertanggung jawab atas hidupnya sendiri (Utami, 2022).

Hukum mengenai pengasuhan anak terdapat pada Pasal 77 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi: Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya. Selanjutnya Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berbunyi sebagai berikut a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya. b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. c). Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Kemudian pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) yaitu Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun (Badruddin, 2018).

Kemudian Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: a) Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh, wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak. b) Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya. c) Apabila pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula; d) Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21) tahun (Badruddin, 2018).

Sebagaimana pada pembahasan ini mengenai Perkara Perdata Hak Asuh Anak (Hadanah) pada Putusan No. 2037/Pdt.G/2018/PA.Kng, dalam perkara ini penggugat (suami) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kuningan untuk memberikan hak asuh anak kepada penggugat selaku ayah dari anak yang disengketakan. Penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat dengan alasan bahwa selama perkawinan, penggugat merasa kepribadian tergugat aneh, yaitu ketika suasana hatinya tidak baik tergugat tidak bisa mengendalikan emosi, serta beberapa kali mengancam akan melemparkan pisau ke arah penggugat dan membunuhnya (Pengadilan Agama Kuningan, 2018).

Hal ini tidak hanya terjadi pada penggugat, namun juga pada anak penggugat dan tergugat. Sebagaimana kesaksian menurut pengasuh anak penggugat dan tergugat, tergugat memarahi putri mereka yang berusia lima bulan dan mengatakan akan mematahkan kaki dan lengannya. Peristiwa tersebut terus berlanjut sepanjang pernikahan bahkan ketika pernikahan telah berakhir anak tersebut diasuh oleh tergugat selaku ibunya (Pengadilan Agama Kuningan, 2018).

Puncaknya ketika penggugat melakukan kunjungan ke rumah tergugat untuk menjenguk anak mereka. Saat penggugat menggendong anaknya, anaknya menangis kesakitan sambil menggendong anak tersebut, serta terdapat beberapa luka lebam besar di tangan kanan dan kirinya. Penggugat kemudian mengambil foto dan video luka yang dialami putranya dan menanyakan penyebab luka tersebut. Anak tersebut menjawab

bahwa luka tersebut disebabkan karena dicubit oleh ibunya (tergugat) (Pengadilan Agama Kuningan, 2018).

Oleh karena itu, atas dasar hal tersebut penggugat menggugat tergugat yang merupakan mantan istrinya untuk mendapatkan hak asuh atas anak penggugat dan tergugat. Selama persidangan, tergugat tidak pernah ikut serta dalam proses dan tidak mengirimkan siapapun sebagai pengacaranya sehingga mediasi tidak dapat dilakukan. Sidang tetap berjalan dan penggugat tetap bersiaga dan meminta kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dalam perkara perdata hak anak (hadanah) diberikan kepada penggugat sebagai ayah kandung dari anak yang disengketakan. Oleh karena itu Majelis Hakim memutus perkara ini berdasarkan sejumlah pertimbangan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan penggugat (Pengadilan Agama Kuningan, 2018).

Dengan demikian, setelah melalui upaya persidangan, Majelis Hakim memutus perkara perdata hak asuh anak (hadanah) berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, dan Majelis Hakim juga menggunakan hukum Islam dan hukum positif sebagai dasar pertimbangan putusannya. Berikut beberapa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan berikut (Pengadilan Agama Kuningan, 2018).

Pertama dasar hukum positif yang digunakan Majelis Hakim ialah Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berisi bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: 1). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak, apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. 2). ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut, apabila ayah dari anak tersebut tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. 3). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri (Republik Indonesia, 1974).

Hal ini dapat dikuatkan sebagaimana menurut Malik (2022) dalam jurnal (*Journal of economics, Law and Humanities*) bahwa Majelis Hakim menggunakan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dianggap telah mewakili keadilan dimasyarakat sebab Majelis Hakim dalam memutuskan perkara dengan menggunakan asas kepatutan dan kemampuan bagi seorang ayah dengan melihat penghasilan Penggugat selaku ayah kandung dari anak yang disengketakan dan juga menyesuaikan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Maka berdasarkan jurnal tersebut peneliti menganalisa bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan fakta persidangan serta Majelis Hakim telah menggunakan wewenangnya berdasarkan pasal 41 ayat 1 “apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan” sehingga permohonan Penggugat dapat dikabulkan.

Kedua Majelis Hakim menggunakan Pasal 26 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kewajiban dan tanggung jawab orang tua meliputi mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Kemudian pada ayat (2) menyatakan apabila dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau ada sebab lainnya yang tidak dapat melakukan kewajiban serta tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Republik Indonesia, 2014). Berdasarkan pasal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan penggugat (suami) untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak penggugat dan tergugat telah cukup beralasan.

Mengenai Pasal 26 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peneliti menganalisa menggunakan jurnal yang ditulis oleh Nasrah dan Asni Zubair yang diterbitkan dalam Journal Of Islamic Family Law pada tahun 2022 menjelaskan mengenai pasal tersebut bahwa Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pasal 26 ayat (2) mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua menyatakan apabila dalam hal orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga. Namun dalam hal demikian terdapat ketentuan pengecualian dengan demikian bukan berarti tidak ada upaya sama sekali untuk melaksanakan seluruh kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan kepada keduanya. Sebab pada dasarnya tidak ada ruang atau dalih apapun untuk mengelak dari kewajiban dan tanggung jawab orang tua sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya (Nasrah & Zubair, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai jurnal yang membahas pasal 26 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pendapat peneliti hal tersebut dapat menguatkan pendapat Majelis Hakim menggunakan Pasal tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian. Sebab dalam perkara ini alasan Penggugat selaku ayah kandung dari anak tersebut mengajukan gugatan dengan alasan Tergugat selaku ibu kandungnya tidak dapat memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut dengan baik (Pengadilan Agama Kuningan, 2018).

Kemudian Majelis Hakim juga menggunakan Hukum Islam untuk menengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Kifayah Al Akhyar juz II, halaman 152 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim Artinya: “syarat-syarat hanadah itu ada tujuh “1). Berakal sehat (sehat), 2). Merdeka, 3). Beragama Islam, 4). Iffah, 5). Dapat dipercaya, 6). Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7). Tidak belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka gugurlah hak hanadah itu” (Pengadilan Agama Kuningan, 2018).

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian menggunakan kitab Kifayah Al Akhyar juz II halaman 152 tidak bertentangan dengan hukum positif. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 30 ayat (1) dan 31 ayat (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut. Serta Pasal 31 ayat (4) yang menyatakan bahwa perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya (Republik Indonesia, 2014).

Terakhir, Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 156 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila pemegang hak hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut meskipun biaya nafkah dan hadanah terpenuhi maka atas permintaan kerabat Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah juga. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun) (Badrudin, 2018).

Mengenai pasal Pasal 156 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam menurut Muh.Muhajir et al., (2023) hak pemeliharaan anak akan diberikan kepada orang tua melihat dari aspek kemampuan dalam menjaga, merawat, memberikan perhatian dan kasih sayang serta ayah maupun ibu mampu menjadi contoh yang baik buat anaknya. Namun pada aturannya anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun lebih berhak dipelihara oleh ibunya. Tetapi melihat dari sisi ibunya apabila ibu yang tidak mampu menjalankan tugasnya dalam merawat, menjaga, melindungi, menjadi contoh yang baik maka hak pemeliharaan itu bisa saja dipindah tangankan kepada ayahnya demi kepentingan untuk anak tersebut.

Berdasarkan jurnal mengenai Pasal 156 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam menurut peneliti hal ini sejalan dengan alasan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sebab Tergugat selaku ibu kandung dari anak tersebut tidak memenuhi kriteria pada Pasal 156 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian memenuhi kriteria yang dianjurkan dalam hukum positif.

Berdasarkan pemaparan peneliti mengenai pandangan Hukum Positif mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian sesuai dengan hukum positif. Meskipun dalam melakukan putusan perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan putusannya fokus pada penggugat dengan melihat pada syarat-syarat orang yang berhak mendapatkan hak anak sehingga tidak mempertimbangan berdasarkan urutan orang yang berhak menerima hak asuh anak sebagaimana dalam ketentuan pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi Majelis Hakim menggunakan kewenangannya untuk memutuskan perkara tersebut pada saat persidangan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana pada Pasal 41 ayat 1 menyatakan bahwa "...apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan" sebagaimana ketentuan pada Pasal 41 Undang-Undang Tahun 1974 maka Majelis Hakim menggunakan kewenangannya untuk memutuskan perkara tersebut pada saat persidangan.

3. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif

Mengenai kasus pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian jika di tinjau menurut hukum Islam dan hukum Positif yang dimana terdapat perbedaan hasil analisa dapat di lihat pada tabel di bawah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum Islam	Hukum Positif
Pandangan Hukum Islam tentang Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian jika di lihat dari padangan fikih munakahat Majelis Hakim tidak memperhatikan bagaimana urutan orang yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Namun dalam perspektif maqashid syariah hakim memiliki pertimbangan <i>muhafazah al-nasl/al-nasb</i> atau menjaga keturunan. Sebab Majelis Hakim mempertimbangkan keselamatan anak dari ketidakstabilan emosi tergugat selaku ibu kandungnya yang menyebabkan kekerasan fisik sehingga menimbulkan trauma kepada anak tersebut dengan memberikan hak asuh anak tersebut kepada penggugat.	Pandangan Hukum Positif mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian telah sesuai dengan hukum positif. Meskipun dalam melakukan putusan perkara ini Majelis Hakim tidak mempertimbangan berdasarkan urutan orang yang berhak menerima hak asuh anak sebagaimana Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi Majelis Hakim menggunakan kewenangannya untuk memutuskan perkara tersebut berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di atas mengenai “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Kasus Pemberian Hak Asuh Anak kepada Ayah Pascaperceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan No. 2037/Pdt.G/2018/PA.Kng)” maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 2037/Pdt.G/2018/PA.Kng. Majelis Hakim menggunakan hukum positif berdasarkan dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 26 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak serta Pasal 156 huruf (c) dan (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak enggugat dan tergugat telah cukup beralasan. Kemudian Majelis Hakim juga menggunakan hukum Islam yaitu sebagaimana termaktub dalam kitab kifayah Al Akhyar Juz II halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim.
2. Pandangan Hukum Islam tentang Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian jika di lihat dari padangan fikih munakahat Majelis Hakim tidak memperhatikan urutan orang yang berhak mendapatkan hak asuh anak. Namun dalam perspektif maqashid syariah majelis hakim memiliki pertimbangan muhafazah al-nasl/al-nasb atau menjaga keturunan. Sedangkan pandangan Hukum Positif mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak asuh anak kepada ayah pascaperceraian telah sesuai dengan hukum positif. Meskipun dalam melakukan putusan perkara ini Majelis

Hakim tidak mempertimbangan berdasarkan urutan orang yang berhak menerima hak asuh anak sebagaimana pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Namun Majelis Hakim menggunakan kewenangannya untuk memutuskan perkara tersebut berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruddin. (2018). *Diktat Matakuliah Komplekasi Hukum Islam*. PSP Nusantara Press 2018.
- Djohan, M. (2016). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian. *Pranata Hukum*, 11(1), 4–12.
- Hikmatullah. (2021). *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Edu Pustaka.
- Mahmudah, H., Juhrianti, & Zuhrah. (2018). Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia). *Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 2(1), 32.
- Nasrah, & Zubair, A. (2022). Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan. *Journal Of Islamic Family Law*, 03(01), 20–31.
- Nurmila, I., Azizah, A., & Awaludin, R. (2020). Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Pandangan Ulama Pedesaan. *Istinbath*, 15(1), 28. <https://riset-iaid.net/index.php/istinbath>
- Prasada, E. A., & Sapuan, A. (2014). Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Kayuagung. *Jurnal Hukum Uniski*, 3(1), 3–13.
- Putri, L. W. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Hadanah Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah kandung (Studi Kasus di Desa Kincang Wetan, Kecamatan Jivan, Kabupaten Madiun)*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Rasjid, H. S. (2017). *Fiqh Islam* (7th ed.). Sinar Baru Algensindo.
- Rosita, N. (2020). *Pemberian Hak Asuh Kepada Ayah Bagi Anak yang Belum Mumayyiz Pasca Perceraian (Studi Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0200/Pdt.g/Ms.bna)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Sabiq, S. (2015). *Fikih Sunnah IV*. Cakrawala Publishing.
- Setiawan, D. (2022). *Hak Pengasuhan Anak Pasca Peceraian Perspektif Hukum Positif dan hukum Islam (Studi Desa Lawang Agung Kecamatan Kedurang Bengkulu Selatan)*. Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.